

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PERUSAHAAN ROKOK TJAP GUDANG GARAM TBK.

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk. ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), pada:

Hari / tanggal : Jumat / 28 Agustus 2020

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Grand Surya Hotel

Jl. Dhoho No. 95, Kediri

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka:

- Panggilan untuk Rapat beserta acaranya akan diumumkan melalui situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan situs web PT. Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan pada tanggal 29 Juli 2020.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juli 2020, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 3. Usul-usul dari para Pemegang Saham harus dimasukkan dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
 - c. usulan mata acara tersebut :
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.